BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia harus menaati hukum negaranya. Segala tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terorganisir, sejahtera, dan adil. Undang-Undang dan peraturan dirancang untuk mencapai tujuan Negara Indonesia dan untuk melindungi permasalahan hukum yang mungkin terjadi.

Hukum pidana di Indonesia mengatur berbagai tindak pidana, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan merupakan perbuatan dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau berencana, maka akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu sanksi pidana, akan lebih berat dibandingkan dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf

² Yogi Prasetyo, "Urgensi Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkeadilan", Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 40.

³ Prof.Moeljatno, S.H., 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 – Pasal 340, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya faktor pemberat yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana sama dengan pembunuhan biasa namun memerlukan unsur perencanaan terlebih dahulu.⁴

Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁵

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud untuk menentukan bahwa seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan menerima sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan sangat penting untuk ditegakkan.⁶

Tindak pidana pembunuhan melonjak dari tahun ke tahun, peningkatan angka pembunuhan ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak dikarenakan kasus tersebut tidak hanya merugikan korban dan keluarga, tetapi juga merugikan masyarakat keseluruhan. Salah satu kasus yang ramai di masyarakat terkait tentang pembunuhan berencana dengan menggunakan racun sianida. Sianida

⁴Ibid.

⁵ Dr. Joko Sriwidodo, S.H, 2019, *Kajian Hukum Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta.

⁶ Ilham Jaya Saputra Lubis, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia, *Jurnal Universitas Medan Area*, hlm 5.

merupakan salah satu racun berbentuk sekelompok senyawa yang mengandung gugus siano.⁷ Keracunan sianida terjadi saat seseorang terpapar sianida dalam jumlah dosis yang melebihi batas, dapat berakibat fatal yang berujung pada kematian. Paparan asam sianida secara lama dalam konsentrasi tinggi dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang kemudian diikuti oleh depresi, kejang-kejang, lumpuh dan kematian.⁸

Kasus pembunuhan berencana yang terdaftar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 224/Pid.B/2021/PN.Btl melibatkan terdakwa Nani Aprilliani Nurjaman. Berdasarkan kronologis perkara, awalnya terdakwa membeli Natrium Sianida (NACN) alias sianida secara online melalui aplikasi marketplace Shopee dengan menggunakan ponsel Samsung A71. Bubuk sianida tersebut dicampur dengan sate yang dibeli terdakwa sebelumnya. Sate yang dicampur bubuk sianida oleh terdakwa dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada saksi Yohanes Tomi Astanto yang diyakini terdakwa telah menyakiti perasaannya karena menikah tanpa memberitahu terdakwa. Terdakwa Nani Aprilliani meminta tolong kepada pengemudi gojek untuk memberikan Sate yang dicampur bubuk sianida tersebut diberikan kepada saksi Yohanes Tomi Astanto, karena saksi Yohanes Tomi Astanto tersebut tidak mau menerima sebungkus sate dan satu dus lainnya berisi snack yang tidak mengenal pengirimnya yang disamarkan yaitu Pak Hamid Pakualaman. Pengemudi gojek tersebut berniat

⁷ Ester Stevany Putri, Illa Fatika Syahda, M. Zaki Rizaldi, Rizki Dwi Putra4 Herli Antoni, 2024,

[&]quot;Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida", *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, hlm 2.

⁸ Wilda Qurotul Aini, Mujahida N. Rumata, 2023, "Analisis Sianida Dari Berbagai Sampel Menggunakan Metode Spektrofotometeri", *Jurnal Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*, hlm. 2.

untuk membawa pulang sebungkus sate dan satu dus lainnya yang berisi snack yang akan diberikan keluarganya. Pengemudi gojek memberikannya kepada istri dan anak keduanya untuk makan sate tanpa bumbu, kemudian sate tersebut oleh istri pengemudi gojek dicampurkan dengan bumbu sate yang sebelumnya belum diketahui mengandung sianida kemudia istri pengemudi gojek menyuapi sepotong lontong dibagi dua dan dicampur bumbu sate kepada anak pertama yang bernama Naba Faiz yang menjadi korbam kematian setelah memakan sate bumbu yang mengandung sianida ⁹

Kasus tersebut penulis teliti dalam hal mengkaji hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian korban salah sasaran dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus korban salah sasaran. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP KORBAN YANG SALAH SASARAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran.

⁹Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI BANTUL https://sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 8 Okober 2024.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks penerapan hukum pidana. Temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran, khusus dalam penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam tentang suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana tehadap korban yang salah sasaran. Pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku.

b. Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pembunuhan berencana. Memahami penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah dapat melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa kasus-kasus pembunuhan berencana ditangani dengan cepat, adil, dan sesuai dengan hukum.

c. Bagi Lembaga Hukum

Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus pembunuhan berencana. Lembaga hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran" merupakan karya asli dan bukan plagiasi sebagai pembanding atas penelitian ada 3 (tiga) skripsi, antara lain:

 Nama: RIZKA ANDINI PURWANTI, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 180513260, Tahun 2022. Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA

Rumusan masalah terkait mengapa hakim memutuskan pemidaan berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apa dasar pertimbangan putusannya dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku dalam kasus putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar?

Hasil dari penelitian:

Menyimpulkan bahwa dalam hal ini hakim mempertimbangkan sejumlah aspek terkait kasus pembunuhan berencana dan menurut penulis, bahwa kasus putusan tersebut tidak sesuai jika didasarkan pada Pasal 340 KUHP dengan unsur rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terdapat dalam kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar.¹⁰

 Nama : THASYA ERFANADYA LESTARINI, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 190513438, Tahun 2022.

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT PENENANG PSIKOTROPIKA DI WILAYAH YOGYAKARTA.

Rumusan masalah terkait bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Yogyakarta dan

_

¹⁰ Rizka Andini Purwanti, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

adakah kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat penenang psikotropika di wilayah Kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian:

Menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika sama dengan pertanggungjawaban pada umumnya yang dilakukan penyidikan oleh penyidik.¹¹

Nama : Yuni Esterina, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
 Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 180513282, Tahun 2022

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK.

Rumusan masalah terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak oleh anak dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/Pn Smn.

Hasil dari penelitian:

Menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata tajam oleh anak sudah tepat yang memenuhi unsur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 selain itu tidak temukan suatu alasan pembenar dan pemaaf sehingga anak mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan

¹¹Thasya Erfanadya Lestarini, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Obat Penenang Psikotropika Di Wilayah Kota Yogyakarta, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

yang dilakukan dan Penjatuhan sanksi pidana dalam putusan perkara pidana Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN SMN sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) jo. 12 Adapun perbedaan antara penulisan hukum yang pertama, kedua dan ketiga. Rizka Andini Purwanti menekankan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Thasya Erfanadya Lestarini menekankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat penenang psikotropika. Yuni Esterina menekankan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak oleh anak, sedangkan penulis menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian maka konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran adalah sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pidana 1.

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab individu atas tindak pidana telah dilakukannya. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun korban yang ditargetkan bukanlah individu yang tepat, pelaku tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika semua unsur-unsur pembunuhan telah terpenuhi.¹³

¹² Yuni Esterina, 2022, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

¹³ Nugraelsa Kristianjari, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10.

2. Pelaku

Pelaku yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu orang yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja, seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Unsur-unsur yang meliputi aspek subjektivitas maupun objektivitas, penting untuk mempertimbangkan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari niat pelaku sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. ¹⁴

3. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh suatu perencanaan yang matang. Hal ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau selamanya dalam waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsur pembunuhan berencana meliputi unsur sengaja, dengan rencana terlebih dahulu dan unsur merampas nyawa orang lain. Pembunuhan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang di kelompokkan dalam tindak pidana terhadap nyawa maka pembunuhan merupakan tindak pidana yang menempatkan unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur penting dalam perumusan pasal. Disamping perumusan

¹⁴ *Ibid.*, hlm.11.

kesengajaan sebagai unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku juga dapat digolongkan berat karena kualifikasi pembunuhan berencana misalnya diancam dengan pidana mati. Pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kepastian sebagai kemungkinan. Dalam penelitian penulis memilih untuk membahas konsep pembunuhan berencana dengan kesengajaan sesuai dengan kasus terkait dengan tujuan pelaku untuk merampas nyawa korban yang disesuaikan dengan unsur-unsur pembunuhan berencana.

4. Korban Salah Sasaran

Korban salah sasaran adalah korban yang secara tidak tepat menjadi target suatu tindakan kriminal. Dalam hal ini, istilah tersebut menggambarkan situasi dimana target yang dituju tidak tercapai dengan benar, baik karena kesalahan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai maupun akibat dari pelaksanaan tindakan yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan dampak negatid bagi orang yang tidak bersalah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

_

¹⁵ Ida Bagus Anggapurana, dkk, 2022, "Tindak Pidana dalam KUHP"Widina Bhakyi Persada Bandung, hlm. 76.

¹⁶ Kamus Hukum Online dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/, diakses 10 Oktober 2024.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis buat, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus untuk memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa Pasal 340.

Bahwa dalam Pasal 340 KUHP tertulis, pelaku pembunuhan berencana dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup yang menunjukkan bahwa pembunuhan berencana menunjukan tindak pidana yang serius dan memerlukan sanksi yang seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Website dan internet
- 4) Hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Gatot Raharjo S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penulisan hukum dilakukan dengan Studi Kepustakaan merupakan proses pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang melibatkan penulis dalam mempelajari, membaca dan menginterpretasikan beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet serta website resmi yang berkaitan dengan penafsiran frasa "pembunuhan berencana". Dalam proses ini, penulis harus memahami bagaimana frasa tersebut digunakan dalam hukum pidana dan bagaimana ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Analisis literatur ini akan membantu dalam mengidentifikasikan konsepkonsep yang terkait dengan tema pembunuhan berencana dan korban yang salah sasaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode komunikasi verbal secara langsung yang melibatkan ahli yang revelan dengan topik penelitian yang bertindak sebagai responden untuk memperkaya sumber data. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran dan dasar pertimbangan hakim, wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan oleh narasumber utama yaitu Bapak Gatot Raharjo S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul. Wawancara ini bertujuan untuk memperkaya dan menambah wawasan secara mendalam terkait dengan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran kasus pembunuhan di Bantul. Dalam wawancara ini fokus pembicaraan yang akan dibahas meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran. Wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Raharjo S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul membantu penulis dalam mengumpulkan data yang lebih spesifik dan detail tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran dan apakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku diberikan sama dengan korban yang tepat sasaran.

4. Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Analisis data pada penelitian penulis dilakukan dengan proses analisis data kualitatif artinya bahwa data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur, untuk dideskripsikan dan dilakukan analisis secara mendalam sehingga memperoleh jawaban permasalahan dari penelitian ini, seperti bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal hukum, intenet dan pendapat narasumber yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemukakan oleh berbagai sumber. Dengan demikian, hasil dari perbandingan tersebut dijadikan sebagai kajian penunjang untuk bahan hukum primer seperti Peraturan dan Undang-Undang yang terkait dengan pembunuhan berencana. Sebagian bahan hukum sekunder juga dilakukan wawancara kepada narasumber sebagai hakim Pengadilan Negeri Bantul.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder diperbandingkan dengan hukum primer yang dicari ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian, penulis menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran yang mencakup analisis dari berbagai sumber hukum. Data ini melibatkan perbandingan antara hukum primer, seperti peraturan dan Undang-Undang terkait pembunuhan berencana, dengan bahan hukum sekunder, yang mencakup berbagai literatur dan pendapat hukum dari berbagai sumber. Tujuannya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berinteraksi dan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana dan korban.

5. Proses berpikir/Proses bernalar

Prosedur penalaran yang digunakan penulis ini berisfat deduktif, dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui kebenarannya berdasarkan hasil penelitian. Penalaran ini berawal dari prinsip umum tentang pelaku pembunuhan berencana dan korban yang salah sasaran mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap korban yang salah sasaran dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus dengan korban yang salah

sasaran. Dengan demikian, penulis dapat mengembangkan secara spesifik dan teruji melalui analisis data yang terkumpul. Penulis dapat mengembangkan kesimpulan yang spesifik dan teruji mengenai bagaimana hukum primer dan hukum sekunder berinteraksi dan berimplikasi terhadap pelaku pembunuhan dan korban yang salah sasaran dalam kasus pembunuhan tersebut.

